PERATURAN DESA MUNGGU
KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA MUNGGU

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, disebabkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – unadang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4857) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22) ;
12. Peraturan Desa Munggu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGGU

Dan

KEPALA DESA MUNGGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen ;
2. Bupati adalah Bupati Kebumen ;
3. Camat adalah Camat Petanahan ;
4. Desa adalah Desa Munggu ;
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa Munggu Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen ;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Munggu Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen ;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Munggu Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen ;
8. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat pengaturan dan/atau merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa ;

10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan.

BAB II
KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1) Kepala desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih masyarakat setempat dan disyahkan Bupati ;

(2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

(3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selain Sekretaris Desa yang terdiri dari :

a. Sekretariat Desa ; dan
b. Unsur kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.

(4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
b. Kepala Urusan Keuangan ;
c. Kepala Urusan Perencanaan ;
d. Kepala Seksi Pemerintahan ;
e. Kepala Seksi Kesejahteraan ;
f. Kepala Seksi Pelayanan ;
g. Staf

(5) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :

a. Kepala Dusun I ;
b. Kepala Dusun II ;
c. Kepala Dusun III ;
d. Kepala Dusun IV ;
e. Kepala Dusun V .

(6) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :

a. Ketua dan anggota ;

(7) Penjaga Kantor Desa

(8) Guru PAUD

(9) SKD

BAB III
SUMBER PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1) Sumber Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya diperoleh dari :

a. Tanah Bengkok ;
b. Swadaya dan Partisipasi Masyarakat ;
c. Bantuan dari Pemerintah ; dan/atau
d. Sumber-sumber lain yang syah.

(2) Sumber Penghasilan Sekretaris Desa yang berstatus PNS berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 4

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya diberi penghasilan tetap terhitung mulai tanggal pelantikan sampai akhir masa Jabatan ;
2. Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatannya telah berakhir atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka penghasilan tetap berupa tanah bengkok dikembalikan kepada Pemerintah desa terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian .

BAB V
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Kepala Desa

Pasal 5

(1) Penghasilan Kepala Desa terdiri dari :

a. Penghasilan Tetap (SILTAP)

b. Sumber Tanah Bengkok/ Tambahan Tunjangan;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	2	3	4	5	6
1	001.0079	7	D II	7.550	
2	002.0382	20	D II	6.250	
3	003.0334	46	D III	8.870	
4	003.0373		D III	992	
5	003.0393		DIII	926	
6	003.0405		DIII	919	
7	004.0294	76	D III	1.558	
8	006.0024	80	D III	1.550	
9	006.0098	106	D III	3.760	
10	006.0990	58	D III	3.780	
11	002.0100	113	P IV	2.800	Desa Petanahan
12	005.0790	264	S II	7.320	Desa Kewangunan
	JUMLAH			**45.438**	

c. Sumber-sumber lain yang syah, meliputi :
- -Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Anak/Istri/Suami

Bagian kedua
Penghasilan Sekretaris Desa

Pasal 6

(1) Penghasilan Sekretaris Desa terdiri dari;
a.Penghasilan Tetap (SILTAP)
b.Tanah Bengkok (Tambahan Tunjangan)

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	001.0067	9	DL II	1400	
2	002.0090	22	DL III	2800	
3	003.0044	48	DL III	1400	
4	003.0092	36	DL III	1260	
5	003.0481			1400	
6	003.0489			1400	
7	004.0221			648	
8	004.0317			840	
9	004.0377			2835	
	JUMLAH			**13983**	

(2) Sumber-sumber lain yang syah, meliputi :
- Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Anak/Istri/Suami
- Tunjangan Jabatan

Bagian ketiga
Penghasilan Perangkat Desa Lainnya

(1) Penghasilan Kepala Urusan TU dan Umum terdiri dari :
a. Penghasilan Tetap (SILTAP)
b. Tanah Bengkok (Tambahan Tunjangan)

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	002.0093	14	DL III	1.236	
2	003.0335	86	DL III	2.254	
3	005.0308	85	DL III	1.236	
	JUMLAH			**4.726**	

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa/TPAD);
c. Sumber-sumber lain yang syah, meliputi :
- Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Sumber lain yang syah dari pihak ketiga;

(2) Penghasilan Kepala Urusan Keuangan terdiri dari :

a. Sumber Tanah Bengkok;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	2	3	4	5	6
1	003.0076	31	DL III	1.236	
2	003.0413	44	DL III	1.050	
3	003.0488	36	DL III	1.120	
4	004.0350	100	DL III	1.120	
	JUMLAH			**4.526**	

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa/TPAD);

c. Sumber-sumber lain yang syah, meliputi:
- Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Sumber lain yang syah dari pihak ketiga;

(3) Penghasilan Kepala Urusan Perencanaan terdiri dari :

a. Sumber Tanah Bengkok;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	2	3	4	5	6
1	001.0069	13	DL III	2.100	
2	003.0457	42	DL III	350	
3	004.0173	82	DL III	1.236	
4	004.0311	82	DL III	1.236	
	JUMLAH			**4.992**	

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa/TPAD);

c. Sumber-sumber lain yang syah, meliputi :
- Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Sumber lain yang syah dari pihak ketiga;

(4) Penghasilan Kepala Seksi Pemerintahan terdiri dari :

a. Sumber Tanah Bengkok;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	2	3	4	5	6
1	001.0023	2	DL III	4.100	
2	003.0072	5	DL III	1.236	

	JUMLAH			**5.336**	

b. Penghasilan Tetap (SILTAP);

c. Sumber-sumber lain yang syah, meliputi :

- Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Anak/Istri/Suami
- Tunjangan Kesehatan

(5) Penghasilan Kepala Kesejahteraan I terdiri dari :

a. Sumber Tanah Bengkok;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	001.0023	2	DL III	4.100	
2	001.0072	5	DL III	1.236	
	JUMLAH			**5.336**	

b.);

c. Sumber-sumber lain yang syah, meliputi :

- Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Sumber lain yang syah dari pihak ketiga;

(6) Penghasilan Kepala Seksi Pelayanan terdiri dari :

a. Sumber Tanah Bengkok;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	002.0092	13	DL III	1.236	
2	002.0287	52	DL III	1.254	
3	005.0173	82	DL III	1.236	
4	005.0311	82	DL III	1.236	
	JUMLAH			**4.962**	

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa/TPAD);

c. Sumber-sumber lain yang syah, meliputi :

- Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Sumber lain yang syah dari pihak ketiga;

(8) Penghasilan Pembantu Kepala Urusan Umum I terdiri dari :

a. Sumber Tanah Bengkok;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	2	3	4	5	6
1	001.0071	5	DL III	1.236	
2	001.0068	5	DL III	1.236	
3	006.0129	72	DL III	2.472	
	JUMLAH			4.944	

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa/TPAD);

c. Sumber-sumber lain yang syah, meliputi :
- Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Sumber lain yang syah dari pihak ketiga;

(9) Penghasilan Kepala Dusun I terdiri dari :

a. Sumber Tanah Bengkok;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	2	3	4	5	6
1	001.0075	6	DL III	1.129	
2	002.0091	12	DL II	1.138	
3	002.0342	83	DL III	1.127	
4	005.0310	83	DL III	1.127	
	JUMLAH			4.521	

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa/TPAD);

c. Sumber-sumber lain yang syah, meliputi :
- Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Sumber lain yang syah dari pihak ketiga;

(10) Penghasilan Kepala Dusun II terdiri dari :

a. Sumber Tanah Bengkok;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	2	3	4	5	6
1	001.0074	113	DL III	1.236	
2	002.0095	56	DL II	1.050	
3	005.0341	6	DL III	1.120	
4	005.0356	4	DL III	1.120	
	JUMLAH			4.526	

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa/TPAD);
c. Sumber-sumber lain yang syah, meliputi :
- Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Sumber lain yang syah dari pihak ketiga;

(11) Penghasilan Kepala Dusun III terdiri dari :
a. Sumber Tanah Bengkok;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	2	3	4	5	6
1	001.0075	6	DL III	1.129	
2	002.0091	12	DL II	1.138	
3	002.0342	83	DL III	1.127	
4	005.0310	83	DL III	1.127	
	JUMLAH			**4.521**	

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa/TPAD);
c. Sumber-sumber lain yang syah, meliputi :
- Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Sumber lain yang syah dari pihak ketiga;

(12) Penghasilan Kepala Dusun IV terdiri dari :
a. Sumber Tanah Bengkok;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	2	3	4	5	6
1	003.0054	19	DL III	1.236	
2	002.0414	25	DL III	1.050	
3	005.0349	101	DL III	1.120	
4	005.0402	102	DL III	1.120	
	JUMLAH			**4.526**	

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa/TPAD);
c. Sumber-sumber lain yang syah, meliputi :
- Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Sumber lain yang syah dari pihak ketiga;

(13) Penghasilan Kepala Dusun V terdiri dari :
a. Sumber Tanah Bengkok;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	2	3	4	5	6
1	003.0076	31	DL III	1.236	
2	003.0413	44	DL III	1.050	
3	003.0488	36	DL III	1.120	

4	004.0350	100	DL III	1.120	
	JUMLAH			**4.526**	

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa/TPAD);

c. Sumber-sumber lain yang syah, meliputi :
- Tunjangan hari raya;
- Honorarium;
- Upah pungut PBB;
- Biaya perjalanan dinas;
- Sumber lain yang syah dari pihak ketiga;

14.Penghasilan Ketua BPD dan anggota terdiri dari :
a.

15.Penghasilan Penjaga Kantor terdiri dari :
a. Sumber Tanah Bengkok;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	2	3	4	5	6
1	003.0076	31	DL III	1.236	
	JUMLAH			**1.236**	

17.Penghasilan Guru PAUD terdiri dari :
a. Sumber Tanah Bengkok;

NO	BLOCK	PERSIL	KELAS	LUAS (M2)	KET (LOKASI)
1	2	3	4	5	6
1	003.0076	31	DL III	1.236	
	JUMLAH			**1.236**	

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 8

1. **Kepala Desa** yang **diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya**, maka kepadanya diberikan penghargaan berupa Tanah Bengkok seluas **300 ubin selama 6 tahun** ;
2. **Perangkat Desa** yang **diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya**, maka kepadanya diberi penghargaan Tanah Bengkok seluas **100 ubin selama 3 tahun** ;
3. **Kepala Desa dan Perangkat Desa** yang **diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya,** dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya **4 (empat) tahun untuk Kepala Desa,** dan **10 (sepuluh) tahun bagi Perangkat Desa, maka kepadanya diberi penghargaan Tanah Bengkok** seluas **300 ubin selama 4 tahun untuk Kepala Desa,** dan **100 ubin selama 3 tahun bagi Perangkat Desa ;**

4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), diberikan kepada yang bersangkutan **terhitung mulai tanggal Keputusan Pemberhentian**, ;

5. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), **apabila yang bersangkutan meninggal dunia**, maka **diteruskan oleh ahli warisnya sampai dengan habis masa penghargaan** yang telah ditentukan ;
6. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), bersumber dari tanah bengkok yang bersangkutan .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Munggu
Pada tanggal : 15 Januari 2019

KEPALA DESA MUNGGU

AGUS PRASETYO

(BPD)
DESA MUNGGU KECAMATAN PETANAHAN
Jalan Laut Km 2 Petanahan Kode Pos 54382

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUNGGU KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 180/ / KEP / BPD / 2017

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGGU

Menimbang :

a. bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberi penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Desa melalui APBDesa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – unadang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4857) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22) ;
12. Peraturan Desa Munggu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

KEDUA : Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dituangkan dalam APBDesa setiap tahun;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Munggu
Pada tanggal : ……..2017

KETUA BPD MUNGGU

SUWARNO

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGGU
KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini ……., tanggal ……., bulan Desember , tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kantor Balai Desa Munggu Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Munggu, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Munggu ini dihadiri oleh : Ketua, Sekretaris , Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, dan Ketua Bidang Kesra Badan Permusyawaratan Desa Munggu sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh Kata sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di buat untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD MUNGGU

SUWARNO

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT : PERSETUJUAN PERATURAN DESA MUNGGU
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG : KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA : MUNGGU
KECAMATAN : PETANAHAN
KABUPATEN : KEBUMEN
TANGGAL : 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUWARNO	Ketua	1
2	MUKHAENAH	Wakil Ketua	2
3	ATUN WIDYASTUTI	Sekretaris	3
4	BEDI	Kabid Pemerintahan Dan Pembinaan Kemasyarakatan	4
5	TRI DARMINTO	Kabid Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat	5
6	ASRORI	Anggota	6
7	SUSMIARTI	Anggota	7

Munggu, ...2019
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SUWARNO

KETERANGAN
1. Jumlah anggota BPD : 7 orang
2. Jumlah yang hadir :....orang
3. Jumlah yang tidak hadir :....orang
4. Qourum : Memenuhi